

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian, kesimpulan yang penulis ambil dari uraian yang ditulis, antara lain:

1. Peraturan terkait hubungan kerja oleh pengusaha dan pekerja, termasuk TKA, pada prinsipnya sudah diatur secara jelas di peraturan bidang ketenagakerjaan serta ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai perjanjian. Perjanjian kerja berperan sebagai landasan hukum yang menarik pihak dalam menentukan hak serta kewajiban masing-masing. Keberadaan perjanjian kerja menjadi unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum, karena melalui perjanjian tersebut dapat diketahui batasan tanggung jawab perusahaan dan pekerja untuk pelaksanaan hubungan kerja.
2. Wanprestasi dalam hubungan kerja dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, maupun dilakukannya perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Setiap pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari wanprestasi dalam hubungan kerja pada prinsipnya menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang melanggar, terutama dalam bentuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau memenuhi hak pihak lain yang dirugikan. Oleh karena itu, keberadaan

perlindungan hukum serta penerapan mekanisme penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta mewujudkan keadilan dalam hubungan kerja.

4.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat terus melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hubungan kerja, khususnya yang berkaitan perjanjian kerja dari pekerja dengan pengusahanya, termasuk TKA. Penyusunan serta pelaksanaan perjanjian kerja sebaiknya dilakukan secara lebih transparan dan jelas guna hak serta kewajiban dari pihak yang dapat dipahami secara seimbang. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap penerapan perjanjian kerja guna memastikan bahwa ketentuan yang telah disepakati benar terlaksana menyesuaikan regulasi yang diberlakukan.
2. Perusahaan dan pekerja diharapkan lebih memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi dalam hubungan kerja, sehingga setiap kewajiban yang telah diperjanjikan dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Hal terjadi pelanggaran perjanjian kerja, mekanisme penyelesaian sengketa perlu dioptimalkan agar memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. Maka, penerapan sanksi dan upaya pemulihan hak dapat berjalan secara efektif serta mencegah terulangnya wanprestasi lagi.